

ABSTRACT

Law is the whole code of conduct that applies in a certain area, and regulates the life together of the people in that area, which the government can enforce, by imposing certain sanctions on the offender, the tendency to resolve it through criminal channels. Judges need to make decisions for cases that are examined and tried. Judges must be able to process and process data obtained during the trial process, either from evidence of letters, witnesses, allegations, confessions or oaths revealed in the trial.

The purpose of this research is to analyze and explain: 1) To Know and Analyze Judges' Considerations in Imposing the Crime of Land Sale and Purchase Fraud as the Semarang District Court Decision Number 177 / Pid.B / 2019 / Pn.Smg Juncto Supreme Court Decision Number: 909 K / Pid / 2019. 2) Knowing and Analyzing the Implications of Judges in Imposing the Crime of Fraud of Land Sale and Purchase as Decision of the Semarang District Court Number 177 / Pid.B / 2019 / Pn.Smg Juncto Supreme Court Decision Number: 909 K / Pid / 2019.

Data collection techniques are carried out by means of Library Research, and for data analysis is qualitative analysis, for Judges' Considerations in Sentencing of Land Sale and Purchase Fraud as the Semarang District Court Decision Number 177 / Pid.B / 2019 / Pn.Smg Juncto Supreme Court Decision Number: 909 K / Pid / 2019.

The conclusions of the study are: 1). Legal Analysis of Judges' Considerations in Sentencing of Fraud in the Sale and Purchase of Land as referred to in the Semarang District Court Decision Number 177 / Pid.B / 2019 / PN.Smg juncto Supreme Court Decision Number: 909 k / pid / 2019, seen from: 1.a) The chronology of the case of the perpetrator of a criminal act is by looking at legal considerations, consideration of facts, judges based on the facts of the trial and evidence. 1.b) Considerations of the Semarang District Court Judges in Case No. 177 / Pid.B / 2019 / Pn.Smg in Imposing Penalties Against Acts of Sale and Purchase of Land based on article 378 of the Criminal Code, namely the fulfillment of two elements, namely who is the element of whoever and the element as a person who commits or orders to do so to benefit self or person against the law. 1.c) Considerations of Supreme Court Judges in Deciding Cassation Case No. 909 K / PID / 2019 in imposing penalties for land sale and purchase fraud is that based on article 378 of the Criminal Code, Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power and Law Number 14 of 1985 concerning the Supreme Court as referred to has been amended by Law Number 3 of 2009 so that fraud is rewarded with 2 (two) years in prison. 2). Implications of the Sentencing of Land Sale and Purchase Fraud as the Decision of the Semarang District Court Number 177 / Pid.B / 2019 / Pn.Smg Juncto Supreme Court Decision No-mor: 909 K / Pid / 2019 Against the Land Sale and Purchase Deed is based on Article 62 Number 24 of 1997, Article 38, Article 39 and Article 40, so that the position of the Deed of Sale and Purchase of Land does not have permanent legal force.

Keywords: Judges' considerations, Fraud, PPAT Deed.

ABSTRAK

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu wilayah tertentu. Pengambilan Keputusan sangat diperlukan oleh Hakim atas perkara yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama Proses Persidangan, baik dari Bukti Surat, Saksi, Persangkaan, Pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam Persidangan.

Tujuan dalam penelitian ini : 1) Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah Sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 177/Pid.B/2019/Pn.Smg Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor:909 K/Pid/2019. 2) Mengetahui dan Menganalisis Implikasi Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah Sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 177/Pid.B/2019/Pn.Smg Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor:909 K/Pid/2019.

Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan cara Penelitian Kepustakaan (Library Research), dan untuk analisis datanya adalah analisis kualitatif, untuk Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah Sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 177/Pid.B/2019/Pn.Smg Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor:909 K/Pid/2019.

Kesimpulan dari penelitian adalah: 1). Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 177/Pid.B/2019/PN.Smg juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor:909 k/pid/2019, dilihat dari : 1.a) kronologis kasus pelaku tindak pidana adalah dengan melihat pertimbangan hukum, pertimbangan fakta, hakim melandaskan fakta persidangan dan alat bukti. 1.b) Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Dalam Perkara No. 177/Pid.B/2019/Pn.Smg dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Tindak Penipuan Jual Beli Tanah berdasarkan pasal 378 KUHP yaitu terpenuhinya 2 unsur yaitu unsur barang siapa dan unsur sebagai sebagai orang yang melakukan/ menyuruh melakukan dengan maksud menguntungkan diri / orang secara melawan hukum. 1.c) Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus Perkara Kasasi No. 909 K/PID/2019 Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Tindak Penipuan Jual Beli Tanah adalah bahwa berdasarkan pasal 378 KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 sehingga penipuan di ganjar dengan 2 Tahun Penjara. 2). Implikasi Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah Sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 177/Pid.B/2019/Pn.Smg Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor:909 K/Pid/2019 berdasarkan Pasal 62 Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40, sehingga kedudukan Akta Jual Beli Tanah tersebut tidak memiliki kekuatan Hukum tetap yang mengikat.

Kata kunci: Pertimbangan hakim, Penipuan, Akta PPAT.